



**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 61 / Pid.Sus / 2013 / PT. TPK. Smg.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SIH PUJI ASTUTI, Amd.** ;  
Tempat Lahir : Sukoharjo ;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 7 Januari 1984 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dk. Banmati Rt.1 Rw.2 Kel. Banmati Kec. Sukoharjo  
Kab. Sukoharjo ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Swasta (UPK) ;  
Pendidikan : DIII ;

➤ Ditahan oleh :

- Penyidik : sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2013 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 28 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Maret 2013 ;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
- Hakim : sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang : sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 11 Juli 2013 ;



- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 61 / Pend. Pid. Sus / 2013 / PT. TPK. Smg., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2013 nomor 33 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg. Perkara : PDS - 01 / Sukoh / Ft.1 / 03 / 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **SIH PUJI ASTUTI, Amd.**, pada waktu tahun 2006 sampai dengan bulan Mei tahun 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada BKM "Manunggal" Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan-perbuatan mana masing-masing mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**Hal 2 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) adalah tindak lanjut dari program P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) untuk penang-gulangan kemiskinan, memberikan kesadaran kritis kepada masyarakat tentang akar penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri dan bisa mengentaskan kemiskinan di wilayahnya masing-masing dan salah satu kegiatan PNPM MP di Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo adalah kegiatan Perguliran Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) pada badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Manunggal Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo ;
- Terdakwa menjabat sebagai kasir pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada BKM “Manunggal” Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo dan selain sebagai kasir, terdakwa juga mengerjakan dan menandatangani buku kas mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 ;
- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh BKM “Manunggal” Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo bersumber APBN (Bank Dunia) dan APBD Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :
  - Berasal dari APBN tahun 2005 s/d tahun 2006 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta)
  - Tahun 2008 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tahun 2009 Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tahun 2010 Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tahun 2011 Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah)
  - Sedangkan untuk APBD tahun 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tahun 2009 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), tahun 2010 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tahun 2011 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa dana bantuan Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut untuk kegiatan antara lain :
  - Untuk Kegiatan Lingkungan : Pembangunan fisik, pembangunan talut, jalan cor, pembangunan saluran air, dll.
  - Untuk Kegiatan Sosial, misalnya pelatihan menjahit, santunan untuk wanita jompo, pemberian alat-alat untuk anak sekolah, dll.

**Hal 3 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana untuk kegiatan lingkungan dan sosial sifatnya hibah.
- Untuk Kegiatan Ekonomi, misalnya untuk simpan pinjam, yang sifatnya harus dikembalikan tetapi tidak mengembalikan ke Pemerintah dan pengelolaannya diserahkan kepada UPK;
- Bahwa dana dari BKM untuk alokasi UPK untuk kegiatan ekonomi simpan pinjam (dana bergulir) :
  - Tahun 2006 : sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
  - Tahun 2008 : sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tahun 2009 : sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  - Tahun 2010 : sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tahun 2011 : sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
  - Jumlah modal sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa ketentuan untuk memperoleh dana bergulir di UPK sebagaimana diatur Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Perkotaan adalah :
  1. Kriteria peminjam adalah warga miskin yang tergabung dalam kelompok KSM anggota minimal 5 orang dan 30 % adalah wanita.
  2. Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp.500.000,- per orang.
  3. Besarnya pinjaman berikutnya tergantung pada pembayaran kembalinya.
  4. Jasa Pinjaman ditetapkan 1,5 % per bulan dihitung dari pokok pinjaman awal.
  5. Jangka waktu pinjaman 12 bulan.
  6. Angsuran pinjaman per bulan (setiap bulan).
- Bahwa terdakwa selaku Kasir pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada BKM "Manunggal" serta mengerjakan dan menandatangani buku kas mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 diketahui oleh saksi SUSIYANI, SE. selaku Fasilitator Kelurahan Ekonomi PNPM MP di Kecamatan Sukoharjo dalam menjalankan tugasnya telah melakukan penyimpangan pada akhir tahun 2009 sebagai berikut :

**Hal 4 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



1. Pembukuan UPK sering berubah-ubah.
  2. Adanya pencairan KSM diakhir bulan tanpa sepengetahuan Fasilitator Ekonomi (Faskel).
  3. UPK tidak konsisten dalam perkataannya terkesan menutup-nutupi sesuatu.
  4. Buku rekening Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang ditulis tangan tanpa stempel dari BKK.
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang kas UPK yang dikelola oleh terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, sehingga terjadi kerugian (ketekoran) kas sebesar Rp.127.122.341,- (seratus duapuluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan terdakwa telah melakukan berbagai upaya untuk menutupi kerugian (ketekoran) kas tersebut dengan cara sebagai berikut :
- a. Membuat pinjaman fiktif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebanyak 149 kelompok dengan nilai sebesar Rp. 546.200.000.- (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara mengisi blangko-blangko formulir dengan menyalin nama-nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari proposal yang lama;
  - b. Membuat bukti kas keluar fiktif dari pinjaman fiktif;
  - c. Membuat bukti angsuran pinjaman fiktif dari pinjaman fiktif;
  - d. Bukti kas keluar fiktif dan bukti angsuran pinjaman fiktif dibuku dalam Buku Kas untuk menutupi kerugian (ketekoran) kas;
- Bahwa atas kerugian (ketekoran) kas tersebut, terdakwa telah mengembalikan uang kas kepada Koordinator Kota sebesar Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan wujud dari perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjam Bergulir Buku 1, yang menyebutkan LKM yang telah terbentuk secara sah sesuai dengan ketentuan PNPM MP dan memiliki Anggaran Dasar yang didalamnya antara lain menyatakan bahwa :

**Hal 5 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



- a. Kegiatan Pinjaman bergulir akan dijalankan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan.
  - b. Dana Pinjaman Bergulir hanya diperuntukan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir saja.
2. Pedoman Teknis Keorganisasian Buku 3 Tugas menyebutkan :
- a. Petugas Pinjaman UPK bertanggung jawab mengelola pinjaman bergulir yang diberikan oleh UPK kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara garis besar tugas mengelola pinjaman tersebut adalah meliputi Pemberian penjelasan kepada KSM dan warga masyarakat tentang pinjaman bergulir, Melakukan pemeriksaan kepada peminjam dan usahanya, Mengusulkan besar pinjaman, Membina peminjam, dan Menagih tunggakan.
  - b. Kasir bertanggung jawab mengelola keuangan yang ada dalam UPK. Secara garis besar tugas kasir adalah bertanggung jawab terhadap kas UPK, menjaga kecukupan kas untuk pelayanan UPK, mengelola kas selama operasional UPK dan bertanggung jawab atas sisa kas yang ada.
3. Menurut Anggaran Rumah Tangga BKM “Manunggal” pasal 4 yat (2) menyebutkan UPK bertugas :
- a. Melakukan verifikasi usulan kegiatan KSM.
  - b. Menyalurkan dana bergulir kepada KSM yang telah ditetapkan atau dijustikasi oleh BKM.
  - c. Membukukan dan mengelola dana bergulir BKM.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara/ Daerah sebesar Rp.117.622.341,- (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**Hal 6 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**





## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa SIH PUJI ASTUTI, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan-perbuatan mana masing-masing mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) adalah tindak lanjut dari program P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan) untuk penanggulangan kemiskinan, memberikan kesadaran kritis kepada masyarakat tentang akar penyebab kemiskinan di wilayah masing-masing dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri dan bisa mengentaskan kemiskinan di wilayahnya masing-masing dan salah satu kegiatan PNPM MP di Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo adalah kegiatan Perguliran Unit Pengelolaan Keuangan (UPK) pada badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Manunggal Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo;
- Terdakwa menjabat sebagai Kasir pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada BKM "Manunggal" Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo berdasarkan keputusan BKM "Manunggal" Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo tanggal 27 Januari 2010 tentang Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan selain sebagai kasir terdakwa juga mengerjakan dan menandatangani buku kas mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh BKM "Manunggal" Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo bersumber APBN (Bank Dunia) dan APBD Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :
  - Berasal dari APBN tahun 2005 s/d tahun 2006 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta).

**Hal 7 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2008 sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tahun 2009 Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), tahun 2010 Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), tahun 2011 Rp.95.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Sedangkan untuk APBD tahun 2008 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tahun 2009 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), tahun 2010 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), tahun 2011 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa dana bantuan Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tersebut untuk kegiatan antara lain :
  - Untuk Kegiatan Lingkungan : Pembangunan fisik, pembangunan talut, jalan cor, pembangunan saluran air, dll.
  - Untuk Kegiatan Sosial, misalnya pelatihan menjahit, santunan untuk wanita jompo, pemberian alat-alat untuk anak sekolah, dll.
  - Dana untuk kegiatan lingkungan dan sosial sifatnya hibah.
  - Untuk Kegiatan Ekonomi, misalnya untuk simpan pinjam, yang sifatnya harus dikembalikan tetapi tidak mengembalikan ke Pemerintah dan pengelolaannya diserahkan kepada UPK.
- Bahwa dana dari BKM untuk alokasi UPK untuk kegiatan ekonomi simpan pinjam (dana bergulir) :
  - Tahun 2006 : sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
  - Tahun 2008 : sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tahun 2009 : sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
  - Tahun 2010 : sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
  - Tahun 2011 : sebesar Rp.25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
  - Jumlah modal sebesar Rp.173.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa ketentuan untuk memperoleh dana bergulir di UPK sebagaimana diatur Pedoman Teknis Kegiatan Pinjaman Bergulir PNPM Perkotaan adalah :

**Hal 8 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kriteria peminjam adalah warga miskin yang tergabung dalam kelompok KSM anggota minimal 5 orang dan 30 % adalah wanita;
  2. Besar pinjaman pertama kali maksimal Rp. 500.000,- per orang
  3. Besarnya pinjaman berikutnya tergantung pada pembayaran kembalinya
  4. Jasa Pinjaman ditetapkan 1, 5 % per bulan di hitung dari pokok pinjaman awal
  5. Jangka waktu pinjaman 12 bulan
  6. Angsuran pinjaman per bulan (setiap bulan).
- Bahwa terdakwa selaku Kasir pada Unit Pengelola Keuangan (UPK) pada BKM "Manunggal" serta mengerjakan dan menandatangani buku kas mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 diketahui oleh saksi SUSIYANI, SE. selaku Fasilitator Kelurahan Ekonomi PNPM MP di Kecamatan Sukoharjo dalam menjalankan tugasnya telah melakukan penyimpangan pada akhir tahun 2009 sebagai berikut :
1. Pembukuan UPK sering berubah-ubah.
  2. Adanya pencairan KSM diakhir bulan tanpa sepengetahuan Fasilitator Ekonomi (Faskel).
  3. UPK tidak konsisten dalam perkataannya terkesan menutup-nutupi sesuatu.
  4. Buku rekening Badan Kredit Kecamatan (BKK) yang ditulis tangan tanpa stempel dari BKK.
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang kas UPK yang dikelola oleh terdakwa dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga terjadi kerugian (ketekoran) kas sebesar Rp. 127.122.341,00 (Seratus duapuluh tujuh juta seratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan terdakwa telah melakukan berbagai upaya untuk menutupi kerugian (ketekoran) kas tersebut dengan cara sebagai berikut :
- a. Membuat pinjaman fiktif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 sebanyak 149 kelompok dengan nilai sebesar Rp.546.200.000.- (lima ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), yang dilakukan dengan cara mengisi blangko-blangko formulir dengan menyalin nama-nama Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dari proposal yang lama;

**Hal 9 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Membuat bukti kas keluar fiktif dari pinjaman fiktif;
- c. Membuat bukti angsuran pinjaman fiktif dari pinjaman fiktif;
- d. Bukti kas keluar fiktif dan bukti angsuran pinjaman fiktif dibuku dalam Buku Kas untuk menutupi kerugian (ketekoran) kas;
- Bahwa atas kerugian (ketekoran) kas tersebut, Terdakwa telah mengembalikan uang kas kepada Koordinator Kota sebesar Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas merupakan wujud dari perbuatan melawan hukum, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pinjam Bergulir Buku 1, yang menyebutkan LKM yang telah terbentuk secara sah sesuai dengan ketentuan PNPM MP dan memiliki Anggaran Dasar yang didalamnya antara lain menyatakan bahwa:
  - a. Kegiatan Pinjaman bergulir akan diujalarkan sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan.
  - b. Dana Pinjaman Bergulir hanya diperuntukan untuk kegiatan Pinjaman Bergulir saja.
2. Pedoman Teknis Keorganisasian Buku 3 Tugas menyebutkan :
  - a. Petugas Pinjaman UPK bertanggung jawab mengelola pinjaman bergulir yang diberikan oleh UPK kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Secara garis besar tugas mengelola pinjaman tersebut adalah meliputi Pemberian penjelasan kepada KSM dan warga masyarakat tentang pinjaman bergulir, Melakukan pemeriksaan kepada peminjam dan usahanya, Mengusulkan besar pinjaman, Membina peminjam, dan Menagih tunggakan.
  - b. Kasir bertanggung jawab mengelola keuangan yang ada dalam UPK. Secara garis besar tugas kasir adalah bertanggung jawab terhadap kas UPK, menjaga kecukupan kas untuk pelayanan UPK, mengelola kas selama operasional UPK dan bertanggung jawab atas sisa kas yang ada.
3. Menurut Anggaran Rumah Tangga BKM "Manunggal" pasal 4 yat (2) menyebutkan UPK bertugas :
  - a. Melakukan verifikasi usulan kegiatan KSM.

**Hal 10 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



- b. Menyalurkan dana bergulir kepada KSM yang telah ditetapkan atau dijustikasi oleh BKM.
- c. Membukukan dan mengelola dana bergulir BKM.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan adanya kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.117.622.341,- (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SIH PUJI ASTUTI, Amd.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SIH PUJI ASTUTI, Amd.** dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan Denda kepada terdakwa **SIH PUJI ASTUTI, Amd.** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

**Hal 11 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



4. Membebaskan kepada terdakwa SIH PUJI ASTUTI, Amd. untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sebesar Rp.117.622.341,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. Buku Bank Tahun 2008.
  2. Buku Bank Tahun 2010.
  3. Buku Tabungan Tahun 2008.
  4. Buku Tamades Tahun 2010.
  5. Buku Tamades Tahun 2010.
  6. Buku Kas Tahun 2008.
  7. Buku Kas Tahun 2009.
  8. Buku Kas Tahun 2010.
  9. Buku Kas Tahun 2011.
  10. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2008.
  11. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2009.
  12. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2010.
  13. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2011.
  14. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2012.
  15. Kolektibilitas Tahun 2007.
  16. Kolektibilitas Tahun 2010.
  17. Kolektibilitas Tahun 2011.
  18. Buku Kas Keluar tahun 2008.
  19. Buku Kas Keluar tahun 2009.
  20. Buku Kas Keluar tahun 2010.
  21. Buku Kas Keluar tahun 2011.
  22. Buku Kas Masuk tahun 2009.
  23. Buku Kas Masuk tahun 2010.

**Hal 12 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



24. Surat Pernyataan Tidak Meminjam Tahun 2011.
25. Proposal pinjaman bergulir fiktif.
26. Kartu pinjaman fiktif.
27. Proposal KSM yang riil (ada).
28. Surat Perjanjian kredit (SPK) tahun 2006 dan bukti kas keluar tahun 2007.
29. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2007.
30. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2008.
31. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2009.
32. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2010.
33. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2011.
34. Laporan hasil audit tahun 2007.
35. Laporan hasil audit tahun 2007.
36. Laporan hasil audit tahun 2008.
37. Laporan hasil audit tahun 2009.
38. Laporan hasil audit tahun 2010.
39. Laporan hasil audit tahun 2011.
40. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan BLM P2KP tahun 2007.
41. Buku Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
42. Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.
43. Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus tentang laporan keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo No: 700.3/25/KS/2012 tanggal 05 Juli 2012.
44. Rekapitulasi Pencairan BLM dan Perguliran tahun 2006 sampai dengan 2010.
45. 1 Bendel Laporan penanganan Kasus penyalahgunaan dana oleh oknum UPK Kelurahan Banmati Kec. Sukoharjo.
46. Buku Kas Harian tahun 2006 sampai dengan tahun 2007.
47. Dokumen Pencairan Termin II BKM Manunggal Kelurahan Banmati Kabupaten Sukoharjo tahun 2006.
48. Berkas Pencairan dana BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.
49. Berkas Dokumen Pencairan Dana BLM II (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.

**Hal 13 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



50. BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.
51. Berkas pencairan dana BLM Tahap II (Lokasi Lanjutan 2008 PNPM-MP) tahun 2009.
52. Berkas pencairan dana BLM tahap III (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.
53. Pencairan dana dana BLM III APBN (Lokasi Lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2010.
54. Berkas Pencairan dana BLM APBN-P (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2011.
55. Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan).
56. Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15 September 2005.
57. Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.
58. 1 (satu) Bendel Dokumen pemilu BKM periode 2010 – 2012 BKM Manunggal Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.

***Dikembalikan ke UPK pada BKM MANUNGGAL Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SIH PUJI ASTUTI, Amd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **SIH PUJI ASTUTI, Amd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Berlanjut**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIH PUJI ASTUTI, Amd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan

***Hal 14 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.***





apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** yang akan diperhitungkan dengan besarnya uang yang sudah disita dari terdakwa, dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
8. Memerintahkan agar Bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor ST-7091/PW11/5/2012 tanggal 30 Oktober 2012 **“Tetap terlampir dalam berkas perkara”**, sedangkan Barang Bukti berupa:
  1. Buku Bank Tahun 2008.
  2. Buku Bank Tahun 2010.
  3. Buku Tabungan Tahun 2008.
  4. Buku Tamades Tahun 2010.
  5. Buku Tamades Tahun 2010.
  6. Buku Kas Tahun 2008.
  7. Buku Kas Tahun 2009.
  8. Buku Kas Tahun 2010.
  9. Buku Kas Tahun 2011.
  10. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2008.
  11. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2009.
  12. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2010.
  13. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2011.

**Hal 15 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



14. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2012.
15. Kolektibilitas Tahun 2007.
16. Kolektibilitas Tahun 2010.
17. Kolektibilitas Tahun 2011.
18. Buku Kas Keluar tahun 2008.
19. Buku Kas Keluar tahun 2009.
20. Buku Kas Keluar tahun 2010.
21. Buku Kas Keluar tahun 2011.
22. Buku Kas Masuk tahun 2009.
23. Buku Kas Masuk tahun 2010.
24. Surat Pernyataan Tidak Meminjam Tahun 2011.
25. Proposal pinjaman bergulir fiktif.
26. Kartu pinjaman fiktif.
27. Proposal KSM yang riil (ada).
28. Surat Perjanjian kredit (SPK) tahun 2006 dan bukti kas keluar tahun 2007.
29. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2007.
30. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2008.
31. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2009.
32. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2010.
33. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2011.
34. Laporan hasil audit tahun 2007.
35. Laporan hasil audit tahun 2007.
36. Laporan hasil audit tahun 2008.
37. Laporan hasil audit tahun 2009.
38. Laporan hasil audit tahun 2010.
39. Laporan hasil audit tahun 2011.
40. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan BLM P2KP tahun 2007.
41. Buku Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
42. Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.
43. Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus tentang laporan keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo No: 700.3/25/KS/2012 tanggal 05 Juli 2012.

**Hal 16 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



44. Rekapen Pencairan BLM dan Perguliran tahun 2006 s/d 2010.
45. 1 Bendel Laporan penanganan Kasus penyalahgunaan dana oleh oknum UPK Kelurahan Banmati Kec. Sukoharjo.
46. Buku Kas Harian tahun 2006 s/d tahun 2007.
47. Dokumen Pencairan Termin II BKM Manunggal Keluarhan Banmati Kabupaten Sukoharjo tahun 2006.
48. Berkas Pencairan dana BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.
49. Berkas Dokumen Pencairan Dana BLM II (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.
50. BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.
51. Berkas pencairan dana BLM Tahap II (Lokasi Lanjutan 2008 PNPM-MP) tahun 2009.
52. Berkas pencairan dana BLM tahap III (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.
53. Pencairan dana dana BLM III APBN (Lokasi Lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2010.
54. Berkas Pencairan dana BLM APBN-P (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2011.
55. Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan).
56. Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15 September 2005.
57. Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.
58. 1 (satu) Bendel Dokumen pemilu BKM periode 2010 – 2012 BKM Manunggal Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.

***Dikembalikan ke UPK pada BKM MANUNGGAL Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo;***

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarang pada tanggal 18 Juni 2013 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 77 / Banding / Akta. Pid. Sus / 2013 /

***Hal 17 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.***



PN. Tipikor. Smg. Jo Nomor 33 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor. Smg. dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 20 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juni 2013 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Juni 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 01 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum / Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 02 Juli 2013 Nomor : W.12.U1 / 2262, 2263 / Pid.01.01 / VII / 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan alasan-alasan menyatakan banding yang antara lain mengenai :

1. Bahwa unsur “ Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti selama persidangan ;
2. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa terlalu ringan, mengingat tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dan hukuman yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;
3. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tipikor tersebut tidak sejalan dengan tuntutan Jaksa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain

**Hal 18 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2013, Nomor 33 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg., maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi, sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding, **kecuali mengenai lamanya pidana** yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding kurang sependapat karena belum memenuhi tujuan yang ingin dicapai dengan dijatuhkannya pidana tersebut, yaitu efek jera. Dengan mendasarkan asas kepatutan dan rasa keadilan akan memperbaiki lamanya pidana sebagaimana dimaksud tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebagai seorang Kasir dan Pembuku pada UPK Kelurahan Banmati sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, Terdakwa tidak menyetorkan dana pergulingan yang berasal dari uang setoran beberapa KSM ke kas / rekening UPK pada Bank BKK, melainkan memegang dan menguasai dana tersebut dalam bentuk tunai dan mempergunakan dana tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri atau dengan kata lain telah menikmati hasil kejahatannya tersebut dan sangat merugikan kepentingan masyarakat serta perbuatan tersebut telah dilakukan berulang-ulang kali sehingga dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut, hal ini menurut Pengadilan Tinggi adalah hal yang memberatkan, sehingga cukup adil jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2013 nomor 33 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg. harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan amar putusan selebihnya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Hal 19 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 (1) ke - 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal - pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 12 Juni 2013, Nomor 33 / Pid.Sus / 2013 / PN. Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa **SIH PUJI ASTUTI, Amd.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan terdakwa **SIH PUJI ASTUTI, Amd.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Berlanjut**";
  4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SIH PUJI ASTUTI, Amd.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;
  5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Hal 20 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**





7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa berupa membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** yang akan diperhitungkan dengan besarnya uang yang sudah disita dari terdakwa, dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
8. Memerintahkan agar Bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor ST-7091/PW11/5/2012 tanggal 30 Oktober 2012 **“Tetap terlampir dalam berkas perkara”**, sedangkan Barang Bukti berupa:
1. Buku Bank Tahun 2008.
  2. Buku Bank Tahun 2010.
  3. Buku Tabungan Tahun 2008.
  4. Buku Tamades Tahun 2010.
  5. Buku Tamades Tahun 2010.
  6. Buku Kas Tahun 2008.
  7. Buku Kas Tahun 2009.
  8. Buku Kas Tahun 2010.
  9. Buku Kas Tahun 2011.
  10. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2008.
  11. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2009.
  12. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2010.
  13. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2011.
  14. Buku Laporan Neraca UPK – BKM Tahun 2012.
  15. Kolektibilitas Tahun 2007.
  16. Kolektibilitas Tahun 2010.
  17. Kolektibilitas Tahun 2011.
  18. Buku Kas Keluar tahun 2008.
  19. Buku Kas Keluar tahun 2009.

**Hal 21 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



20. Buku Kas Keluar tahun 2010.
21. Buku Kas Keluar tahun 2011.
22. Buku Kas Masuk tahun 2009.
23. Buku Kas Masuk tahun 2010.
24. Surat Pernyataan Tidak Meminjam Tahun 2011.
25. Proposal pinjaman bergulir fiktif.
26. Kartu pinjaman fiktif.
27. Proposal KSM yang riil (ada).
28. Surat Perjanjian kredit (SPK) tahun 2006 dan bukti kas keluar tahun 2007.
29. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2007.
30. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2008.
31. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2009.
32. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2010.
33. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) periode tahun 2011.
34. Laporan hasil audit tahun 2007.
35. Laporan hasil audit tahun 2007.
36. Laporan hasil audit tahun 2008.
37. Laporan hasil audit tahun 2009.
38. Laporan hasil audit tahun 2010.
39. Laporan hasil audit tahun 2011.
40. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan BLM P2KP tahun 2007.
41. Buku Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
42. Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan.
43. Laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus tentang laporan keuangan PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sukoharjo pada Kelurahan Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo No: 700.3/25/KS/2012 tanggal 05 Juli 2012.
44. Rekapen Pencairan BLM dan Perguliran tahun 2006 s/d 2010.
45. 1 Bendel Laporan penanganan Kasus penyalahgunaan dana oleh oknum UPK Kelurahan Banmati Kec. Sukoharjo.
46. Buku Kas Harian tahun 2006 s/d tahun 2007.
47. Dokumen Pencairan Termin II BKM Manunggal Keluarhan Banmati Kabupaten Sukoharjo tahun 2006.

**Hal 22 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



48. Berkas Pencairan dana BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.
49. Berkas Dokumen Pencairan Dana BLM II (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2008.
50. BLM I (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.
51. Berkas pencairan dana BLM Tahap II (Lokasi Lanjutan 2008 PNPM-MP) tahun 2009.
52. Berkas pencairan dana BLM tahap III (Lokasi Lama PNPM-MP) tahun 2009.
53. Pencairan dana dana BLM III APBN (Lokasi Lanjutan PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2010.
54. Berkas Pencairan dana BLM APBN-P (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan) tahun 2011.
55. Berkas Pencairan tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan).
56. Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No : 36 tanggal 15 September 2005.
57. Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM MANUNGGAL Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.
58. 1 (satu) Bendel Dokumen pemilu BKM periode 2010 – 2012 BKM Manunggal Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo.

**Dikembalikan ke UPK pada BKM MANUNGGAL Kel. Banmati Kec. Sukoharjo Kab. Sukoharjo;**

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2013** oleh **ISKANDAR TJAKKE, S.H.M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARDJONO C., S.H.M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **DARMAWAN S. DJAMIAN, SH. MH.CN.** sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **26 Agustus 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

**Hal 23 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota serta dibantu **DJOKO WIDODO, SH.** Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Ttd.*

*Ttd.*

**HARDJONO C., S.H.M.H.**

**ISKANDAR TJAKKE, S.H.M.H.**

*Ttd.*

**DARMAWAN S. DJAMIAN , SH. MH.CN.**

Panitera Pengganti,

*Ttd.*

**DJOKO WIDODO, SH.**

**Hal 24 dari 24 hal, Put No. 61/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.**